

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 15 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dilingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Solok.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.
9. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.
10. Staf Ahli adalah unsur yang memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi :

1. Sekretariat Daerah; dan
2. Sekretariat DPRD.

BAB III
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Paragraf 2
Tugas dan fungsi

Pasal 4

Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan, membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - a) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 - b) Subbagian Tata Praja; dan
 - c) Subbagian Administrasi Pertanahan.
 2. Bagian Hukum dan HAM, membawahi :
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 3. Bagian Organisasi dan Aparatur, membawahi :
 - a) Subbagian Ketatalaksanaan;
 - b) Subbagian Kelembagaan; dan
 - c) Subbagian Aparatur.
 4. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :
 - a) Subbagian Pengolahan Data Elektronik;
 - b) Subbagian Pemberitaan dan Dokumentasi; dan
 - c) Subbagian Protokoler dan Perjalanan.

- c. Asisten Bidang Administrasi Pembangunan, membawahi :
 - 1. Bagian Perekonomian, membawahi :
 - a) Subbagian Produksi Daerah;
 - b) Subbagian Sarana Ekonomi, Lembaga Keuangan dan BUMD; dan
 - c) Subbagian Penanaman Modal.
 - 2. Bagian Pengendalian dan Administrasi Program, membawahi :
 - a) Subbagian Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Administrasi; dan
 - c) Subbagian Pelaporan.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a) Subbagian Agama;
 - b) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; dan
 - c) Subbagian Kesehatan dan Sosial.
 - 4. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
- d. Kelompok Jabatan Staf Ahli.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, pembidangan dan uraian tugas staf ahli diatur dengan peraturan walikota.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap Anggota DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan, yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 9

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 3 **Susunan Organisasi** Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 2. Subbagian Keuangan.
 3. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi.
 - c. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahi:
 1. Subbagian Hukum dan Perundang-undangan; dan
 2. Subbagian Rapat dan Risalah.
 - d. Bagian Program dan Pelaporan, membawahi :
 1. Subbagian Program; dan
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL** Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jenjang jabatan fungsional ditetapkan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI ESELONERING

Pasal 21

Eselonering pejabat struktural Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD :

1. Sekretaris Daerah eselon II.a;
2. Asisten, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli eselon II.b;
3. Kepala Bagian eselon III.a; dan
4. Kepala Sub Bagian eselon IV.a.

Pasal 22

BAB VIII
RINCIANTUGAS

Pasal 23

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

BAB X

PENUTUP

Pasal 25

- ## Pasal 26

Ditetapkan di : Solok
 Pada Tanggal : 2008

WALIKOTA SOLOK,

SYAMSU RAHIM

MASRIAL MAMAR

8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

I. Umum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dalam artian daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan yang bersifat wajib diselenggarakan oleh seluruh tingkatan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota), sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan daerah, sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan dan pembeian pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan peninjauan terhadap Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan organisasi perangkat daerah Kota Solok disusun dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas, luas wilayah, kondisi geografis, jumlah penduduk dan potensi daerah sehingga diharapkan struktur organisasi perangkat daerah Kota Solok diharapkan mampu mengimbangi perkembangan dinamika dalam masyarakat kedepan.

Organisasi perangkat daerah disusun dalam rangka membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Organisasi perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam bentuk sekretariat, unsur pengawas diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah dan unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Dalam peraturan daerah ini diatur susunan organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, sedangkan uraian tugas lebih lanjut akan diatur dengan peraturan walikota.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

****2008****